

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 13, LD 2024/NO. 177 KAB. KUTAI KARTANEGARA. 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- ABSTRAK : - Berdasarkan hasil pemetaan perangkat daerah dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah diperlukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sesuai rumpun urusan pemerintahan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan sebagian pasal dari Perdakab Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 yang sebelumnya terakhir kali telah diubah dengan Perdakab Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2022. Bahwa perangkat daerah yang mengalami perubahan bentuk dan susunan antara lain Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan menjadi tipe A. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi tipe C dan Badan Pendapatan daerah menjadi tipe B. Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tipe B. Diatur juga mengenai perubahan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pertanian dan Peternakan menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura,
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2024.